

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang penelitian

Belanja daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006) adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, dimana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah jika dikaitkan dengan program dan kegiatannya diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tersebut dilaksanakan untuk menjalankan program dan kegiatan dan pemerintah daerah dan dianggarkan pada belanja SKPD. Yang termasuk dalam belanja langsung diantaranya adalah : belanja pegawai (upah dan honorarium), belanja barang dan jasa dan belanja modal. Belanja tidak langsung, belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Terdiri dari belanja pegawai (gaji dan tunjangan, uang representasi), belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Belanja tidak langsung hanya dapat dianggarkan oleh SKPKD.

Belanja daerah bertujuan untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakatnya, semakin banyak pendapatan daerah yang mampu diperoleh maka daerah akan semakin mampu dan mandiri membiayai belanja daerahnya. Agar semakin mandiri suatu daerah diperlukan kesadaran dari masyarakatnya untuk ikut serta menyumbang pendapatan asli daerah melalui membayar pajak daerah hingga membayar retribusi daerah

Desentralisasi fiskal merupakan inti dari desentralisasi itu sendiri karena pemberian kewenangan di bidang politik maupun administrasi tanpa dibarengi dengan desentralisasi fiskal merupakan desentralisasi yang sia-sia, sebab untuk dapat melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab serta tugas-tugas pelayanan publik tanpa diberi wewenang di dalam penerimaan maupun pengeluaran desentralisasi fiskal tidak akan efektif. Dengan demikian, desentralisasi fiskal akan memberi keleluasaan kepada daerah untuk menggali potensi daerah dan memperoleh transfer dari pusat dalam kerangka keseimbangan fiskal.

Suatu daerah otonom diharapkan mampu atau mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat yang semakin menurun. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila PAD dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam menghadapi otonomi daerah. Untuk meningkatkan kemandirian daerah pemerintah daerah harus berupaya terus menerus menggali dan meningkatkan sumber keuangan sendiri. Untuk mendukung upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu diadakan pengukuran atau penilaian

sumber-sumber PAD agar dapat dipungut secara kesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah memberi indikasi yang baik bagi kemampuan keuangan daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pembangunan.

Kemandirian fiskal merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan. Menurut Mardiasmo (2003) disebutkan bahwa manfaat adanya kemandirian fiskal adalah :

- a. Mendorong peningkatan partisipasi prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta akan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya serta potensi yang tersedia di daerah.
- b. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah yang memiliki informasi lebih lengkap.

Dari hal tersebut di atas, kemandirian fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak dan retribusi daerah dan lain-lain, dan pembangunan daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai kemandirian fiskal yang efektif.

Menurut Halim (2007), kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah

membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun pinjaman. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap

Kemampuan menggali dan mengembangkan potensi sumber daya dalam meningkatkan perekonomian daerah menjadi tuntutan dalam pemerintahan. Peningkatan dan kreativitas terhadap potensi sumber daya daerah mempunyai dampak bagi pembangunan ekonomi serta kesejahteraan untuk kemakmuran jika dimanfaatkan dan ditumbuhkembangkan secara optimal. Hakekat pembangunan ekonomi daerah bertujuan untuk menodorong naiknya taraf hidup masyarakat, pemerataan, perluasan peluang kerja, serta usaha yang pada akhirnya bertujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat terhadap anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam UU No.32 tahun 2004 dan UU No.33 tahun 2004 diamanatkan suatu kewenangan otonomi yaitu agar daerah melaksanakan pembangunan disegala bidang. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan proses yang memerlukan keterlibatan segenap unsur dan lapisan masyarakat, serta memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Salah satu aspek penting pelaksanaan otonomi daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

APBD merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi anggaran pendapatan belanja daerah mudah dilakukan. Pada sisi lain APBD dapat juga menjadi sarana bagi pihak tertentu untuk melihat atau mengetahui kemampuan daerah baik dari segi pendapatan maupun dari sisi belanja. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah bentuk pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang sudah disetujui oleh DPRD.

Menurut Bastian, (2006) belanja daerah adalah penurunan daya guna ekonomis masa depan atau jasa potensial selama periode Pemerintah Pusat. APBD berperan sangat penting sebagai salah satu penentu kinerja keuangan serta kemandirian daerah yang merupakan indikator kemandirian daerah diukur melalui pertumbuhan pada setiap tahunnya, makin tinggi kontribusi yang diberikan terhadap angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) keuangan daerah.

Menurut Mamesah (dalam Halim, 2008) keuangan daerah dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dikuasi atau dimiliki negara atau daerah yang lebih tinggi atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja

daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketuntuan perundang undangan selama satu periode anggaran. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerja nya sangat baik, dan apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang apa yang direncanakan maka kinerja nya dinyatakan buruk.

Sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala suatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Dalam penelitian ini laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan realisasi APBD kabupaten Kerinci Tahun 2015-2021. Komponen-komponen yang terdapat dalam laporan tersebut dapat dijadikan sebagai variabel untuk mengetahui sebagai besar pengaruhnya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Laporan realisasi APBD terdiri dari pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan itu sendiri terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan lainnya. Sedangkan belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan transper/bagi hasil kabupaten/kota.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh oleh Kuncoro (2004) PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah sebesar 20 persen, dan ternyata kondisi ini tidak berubah terlalu banyak pada saat ini. PAD hanya berkontribusi sekitar 23 persen dari total pendapatan daerah,

sementara dana transfer dari pemerintah pusat berkontribusi sekitar 55 persen. Hal ini menunjukkan masih adanya indikasi ketidakefisienan dari dana transfer selama ini, karena PAD belum optimal serta terdapat indikasi bahwa belanja APBD merespon lebih tinggi dana transfer dibandingkan PAD.. Untuk melihat perkembangan Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Kerinci mulai tahun 2015-2021 yaitu:

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah
Kabupaten Kerinci Tahun 2015 – 2021

| Tahun | Pendapatan Asli Daerah (Rp) | Belanja Daerah (Rp) |
|------------------|-----------------------------|---------------------|
| 2015 | 976.909.911.399 | 340.741.741.689 |
| 2016 | 1.188.984.354.604 | 145.551.458.868 |
| 2017 | 1.173.342.758.299 | 1.067.179.960.787 |
| 2018 | 1.180.196.910.587 | 1.010.589.652.626 |
| 2019 | 1.394.430.578.619 | 1.330.735.654.621 |
| 2020 | 1.424.104.987.664 | 945.325.974.367 |
| 2021 | 1.226.594.369.105 | 288.974.865.154 |
| Jumlah rata-rata | 8.564.563.870.277 | 5.129.099.308.112 |

Sumber: <https://djpk.kemenkeu.g>

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat selama tahun anggaran 2015-2021 Realisasi dan Target Belanja Daerah Kabupaten Kerinci juga mengalami peningkatan. Dengan rata-rata target belanja daerah Kabupaten Kerinci dari tahun 2015 – 2021 adalah sebesar Rp.

8.564.563.870.377 pertahun. Selanjutnya rata-rata realisasi belanja daerah Kabupaten Kerinci tahun 2015 – 2021 adalah sebesar Rp. 5.129.099.308.112

Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan setujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD ditetapkan dengan peraturan daerah. Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, maka dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam rentan waktu satu tahun. Selain sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, APBD merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, itulah yang dicita-citakan oleh setiap daerah kabupaten/kota sekarang ini, karena dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat secara umum, perkembangan pertumbuhan ekonomi kabupaten kerinci dipengaruhi pula oleh pengeluaran pemerintah yang berasal dari dana Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD), karena dengan pengeluaran pemerintah kabupaten kerinci dapat menggerakkan roda perekonomiannya, baik itu pengeluaran langsung maupun pengeluaran tidak langsung pengeluaran pemerintah disebut juga dengan belanja.

Di era otonomi daerah saat ini, setiap pemerintah daerah kabupaten/kota, khususnya kabupaten kerinci diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, diantaranya kewenangan untuk mengatur keuangannya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan, aktivitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta mendorong timbulnya inovasi di masing-masing daerah.

Sejalan dengan kewenangan tersebut, maka pemerintah daerah Kabupaten Kerinci diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan daerahnya masing-masing, untuk memenuhi pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, tuntutan optimalisasi penggalian potensi PAD di setiap daerah, termasuk di Kabupaten Kerinci mengakibatkan banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan ini, maka pemerintah daerah perlu untuk segera melakukan berbagai upaya dalam rangka mendorong peningkatan PAD dari tahun ke tahun. Salah satu bentuk upaya yang efektif untuk diterapkan saat ini adalah menggali dan mengelola

potensi PAD Kabupaten Kerinci secara baik, sehingga kontribusi PAD terhadap APBD dapat dioptimalkan pada tahun berikutnya

Atas dasar pemikiran tersebut penulis merasa menarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Sehingga penulis tertarik mengangkat judul “**Analisis Belanja Daerah Kabupaten Kerinci dalam Era otonomi dan Desentralisasi Fiskal Tahun 2015-2021**”.

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis membuat rumusan masalah yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh belanja daerah di kabupaten kerinci dalam era otonomi terhadap desentralisasi fiskal tahun 2015-2021?
2. Seberapa besar pengaruh belanja daerah terhadap di kabupaten kerinci dalam era otonomi terhadap desentralisasi fiskal tahun 2015-2021?

1.2. Tujuan Penelitian

Adapun rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh belanja daerah di kabupaten kerinci dalam era otonomi terhadap desentralisasi fiskal tahun 2015-2021.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh belanja daerah di kabupaten kerinci dalam era otonomi terhadap desentralisasi fiskal tahun 2015-2021

1.3. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk mengembangkan teori dalam kajian ilmu Ekonomi Pembangunan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan cakrawala berfikir dalam hal pengembangan wawasan bidang pembiayaan (belanja daerah) didalam suatu daerah.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mahasiswa mengenai belanja daerah, target belanja daerah, dan realisa belanja dalam suatu daerah.

